

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Indonesia masih menghadapi persoalan besar, antara lain adalah permasalahan kebodohan, pengangguran dan kemiskinan. Permasalahan kebodohan yang dimaksud adalah masih adanya anak usia sekolah yang hanya lulus sampai pendidikan Sekolah Dasar (SD). Pada tahun 2015/2016 terdapat satu juta anak putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD), serta hanya menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Berdasarkan Data Pendidikan Kemendikbud Tahun 2015/2016, siswa yang lulus SD tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMP adalah sebanyak 946.013 siswa. Ditambah dengan jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang SMP tetapi tidak lulus sebanyak 51.541 siswa, maka terdapat 997.554 siswa Indonesia yang hanya berstatus tamatan SD pada tahun 2015/2016.¹

Per Agustus 2017, permasalahan pengangguran di Indonesia telah mengalami kenaikan sebesar 10.000 orang atau naik menjadi 7,04 juta orang, di mana pada Agustus 2016 angka pengangguran adalah sebesar 7,03 juta orang.² Seperti kedua permasalahan di atas, permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia bukan merupakan permasalahan baru, adanya sekelompok masyarakat yang secara struktural tidak memiliki kemampuan serta peluang

¹ <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/08/21125951/jutaan.anak.hanya.lulus.sd>, diakses tanggal 13 November 2017

² *Ibid.*

yang memadai untuk tingkat penghidupan yang layak atau sejahtera merupakan salah satu penyebab kemiskinan.³ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik diketahui bahwa per Maret 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,88 juta orang atau setara 10,64%, yaitu bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi pada bulan September 2016 yaitu sebesar 27,76 juta orang atau setara 10,70%.⁴

Islam mempunyai instrumen pemberdayaan umat melalui sumber-sumber pendanaan dari zakat, infak, sedekah, wasiat, hibah serta sumber yang lainnya yang dapat menjawab permasalahan kebodohan, pengangguran serta kemiskinan tersebut. Pemberdayaan umat tersebut dirasa dapat dilaksanakan mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, diketahui bahwa jumlah penduduk beragama Islam yang ada di Indonesia adalah sebanyak 207.176.162 jiwa.⁵ Tulungagung yang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 972.477 jiwa.⁶ Proporsi penduduk beragama Islam tersebut menyiratkan bahwa zakat maupun infak memiliki potensi yang besar dan dapat berkontribusi dalam kesejahteraan umat.


³ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 31

⁴ www.bps.go.id, diakses tanggal 13 November 2017

⁵ <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>, diakses tanggal 13 November 2017

⁶ <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?search-tabel=Penduduk+Menurut+Wilayah+dan+Agama+yang+Dianut&tid=321&search-wilayah=Kabupaten+Tulungagung&wid=350400000&lang=id>, diakses tanggal 13 November 2017

Gambar 1.1
Data Penduduk Beragama Islam di Kabupaten Tulungagung



Sumber: sp2010.bps.go.id

Besarnya potensi zakat nasional telah banyak diungkap oleh berbagai penelitian, di antaranya adalah penelitian Monzer Khaf yang menyatakan bahwa potensi zakat nasional tidak kurang dari Rp 100 triliun. Penelitian potensi zakat juga dilakukan pada tahun 2005 oleh Pusat Bahasa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang menyimpulkan bahwa potensi zakat mencapai Rp 19,4 triliun. Penelitian lain juga dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor pada awal tahun 2011, penelitian potensi zakat ini dilakukan dengan menggunakan data yang diolah dari Survei

Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik dan institusi lain yang relevan seperti Bank Indonesia.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional bersama Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB) pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp 217 triliun per tahun, akan tetapi dana yang dapat dihimpun oleh lembaga pengelola zakat, baik Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Rp 2,7 triliun atau 1% dari potensi zakat yang ada.⁸ Penelitian Badan Amil Zakat Nasional mengenai potensi zakat nasional juga dilakukan pada tahun 2015. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp 286 triliun, namun potensi zakat di Indonesia tersebut belum didukung oleh penghimpunan zakat di lapangan.⁹

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di mana dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bentukan pemerintah serta Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) bentukan masyarakat dapat menerima zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya. Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun

⁷ BAZNAS, "Potensi Zakat Nasional", *Majalah BAZNAS Zakat Mensucikan Harta dan Jiwa*, edisi Mei-Juni 2013, hal. 7

⁸ *Ibid.*, hal. 8

⁹ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2016), hal. 6, dalam https://www.puskasbaznas.com/images/outlook/OUTLOOK_ZAKAT_2017_PUSKAS_BAZNAS.pdf, diakses tanggal 13 November

2011. Dalam hal penghimpunan (*fundraising*), Badan Amil Zakat Nasional memiliki kewenangan untuk menghimpun zakat dari lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Badan Usaha Milik Daerah, kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan bentuk lainnya melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ).¹⁰

Dalam pengelolaan zakat maupun infak, kegiatan *fundraising* merupakan kegiatan yang penting untuk diperhatikan. Di mana dengan *fundraising* yang baik, maka dana zakat dan infak yang terkumpul juga akan semakin banyak atau optimal. Sejalan dengan hal tersebut, akan semakin banyak pula fakir miskin yang disejahterakan kehidupannya baik dari segi pendidikan, pekerjaan maupun perekonomiannya. Permasalahan kesenjangan sosial pun akan teratasi dengan adanya penyaluran dari dana zakat dan infak yang telah terhimpun tersebut. Kegiatan *fundraising* yang baik juga akan mengurangi permasalahan mengenai pencurian, karena kebutuhan seseorang sudah terpenuhi. Hal ini berimplikasi pada semakin aman dan terpeliharanya harta orang-orang kaya.

Sebagaimana Badan Amil Zakat Nasional lain, Kabupaten Tulungagung juga memiliki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung ini mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengelola dan mentasyarufkan zakat dan infak. Dana zakat mal dan infak yang telah terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, sampai saat ini masih berasal dari zakat profesi yang

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

dibayarkan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi, sedangkan dana zakat mal dan infak dari masyarakat belum terhimpun secara optimal, yakni sampai tahun 2016 terdapat sebelas *munfik* perseorangan, antara lain adalah Miftahul Huda, Karjono, Biana Sakti, Hamba Allah, Kanzul Fikri al-Haq, Siti Juwariyah, Muti'ah, Mujirotin, Nur Khoiriyah, Lailih Mahnun, dan Sutarsi. Adapun *muzaki* perorangan zakat mal adalah sebanyak 25 *muzaki*, yaitu Dadang dan Bekt Setyorini, Pambudi, Suparman, Sumarsono, Dai Soedarto, Budiarti Lestari, Cholif Lespa Triono, Hamba Allah, Chusnul Chotimah, Maulan, Suwarti, Rahmania Endiktria Putri, Bambang Sujatmiko, Dr. Moshe David Samson, SP.An, Drs. Suprpto, dr. Ahmad Ardiyanto, Khusnu Budi Hartanto, dr. Laitupa Abd. Mutholib, Drs. H. Khoiruddin, Tajuddin Niam, Rida Dianingratri, Biana Sakti, Nur Jaelani Putra, Meytika Ervinta, dan Nur Khoiriyah Hamidah.¹¹ *Muzaki* zakat fitrah adalah sebanyak enam *muzaki*, yaitu Putri Bu Ismiati, Sholi Hadinata, Imam Wahyudi, Isa Achjaudin, Ana Agustini, dan Neni Lusianti.¹²


Berdasarkan data dari Laporan Pertanggungjawaban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2016, penghimpunan zakat fitrah pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 20% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 547.684.000,00 pada tahun 2015, dan Rp 658.800.000,00 pada tahun 2016. Adapun zakat mal meningkat 37%, yaitu sebesar Rp 1.298.447.358,00 pada tahun 2015, dan Rp 1.910.160.248,00 pada tahun 2016. Dana Infak mengalami penurunan sebesar 4%, yaitu Rp

¹¹ BAZNAS, *Buletin BAZNAS*, edisi XVI, Desember 2016, hal. 39-42

¹² BAZNAS, *Buletin BAZNAS Nahkoda Baru BAZNAS Tulungagung*, edisi XV, Juli 2016, hal. 24-32

451.482.273,00 pada tahun 2015, dan Rp 433.560.280,00 pada tahun 2016. Secara keseluruhan penghimpunan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 604.906.697,00.

Gambar 1.2
Perkembangan Zakat Fitrah, Zakat Mal, dan Infak
di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung



Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2016

Apabila penghimpunan zakat dan infak dapat dioptimalkan, yakni tidak hanya terhimpun dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun juga dari masyarakat, tentunya dana yang terhimpun juga akan semakin banyak. Dalam rangka mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mempunyai beberapa strategi *fundraising*, antara lain adalah melalui kotak amal yang ada di masjid besar se-Kabupaten Tulungagung, datang langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Tulungagung, serta melalui aplikasi *muzaki corner*. *Muzaki corner* merupakan aplikasi yang berfungsi memudahkan *muzaki* dan *munfik* dalam melakukan pembayaran zakat maupun infak. Strategi *fundraising* ini diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sejak Februari 2017.¹³

Aplikasi *muzaki corner* menyediakan layanan jemput zakat, konfirmasi pembayaran, *monitoring* zakat, cetak Bukti Setor Zakat (BSZ), laporan donasi, serta notifikasi pembayaran langsung yang mana hal ini akan memberikan kemudahan bagi *muzaki* dan *munfik* yang tidak banyak memiliki waktu uang ataupun yang bertempat tinggal jauh dari kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, akan tetapi tujuan tersebut belum dapat terlaksana, karena sampai November 2017 belum terdapat *muzaki* maupun *munfik* yang membayarkan zakat maupun infak melalui aplikasi *muzaki corner* tersebut.¹⁴ Belum tercapainya tujuan dari *muzaki corner* ini tentu ada penyebabnya, yang mana hal tersebut perlu diteliti lebih lanjut. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berminat mengetahui strategi *fundraising* zakat dan infak yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung melalui aplikasi *muzaki corner*. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT DAN INFAK BERBASIS *MUZAKI CORNER* (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung)”.

¹³ Wawancara dengan Staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, Ahmad Ginanjar Priosaputra, 11 November 2017, 09.31 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, Muhamad Fathul Manan, 11 November 2017, 09.04 WIB.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana perencanaan *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pelaksanaan *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana penilaian *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan perencanaan *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
2. Mendiskripsikan pelaksanaan *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
3. Mendiskripsikan penilaian *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan keilmuan khususnya di bidang manajemen zakat dan wakaf.

2. Kegunaan Praktis

a. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Dapat dijadikan rekomendasi dalam perbaikan *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner*.

b. Masyarakat

Dapat memberikan informasi terkait kemudahan pembayaran zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

c. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut, khususnya di bidang manajemen zakat dan wakaf.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai

penyusunan suatu acara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai.¹⁵

- b. *Fundraising* adalah proses pengumpulan sumbangan sukarela dalam bentuk uang atau sumber lainnya, dengan meminta sumbangan dari individu, bisnis, lembaga pemerintah, atau yayasan amal.¹⁶
- c. Zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan atau disalurkan dengan cara dan syarat-syarat tertentu kepada orang-orang atau badan/lembaga tertentu pula.¹⁷
- d. Infak adalah mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.¹⁸
- e. *Muzaki corner* adalah layanan untuk menunaikan zakat dengan mudah secara *online* dan *realtime*.¹⁹
- f. Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.²⁰

¹⁵ Husein Umar, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 31

¹⁶ Dadang Prasetyo Jatmiko, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), hal. 15, dalam <https://books.google.co.id/books?id=rnwtDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q=penggalangan%20dana&f=false>, diakses tanggal 14 September 2017

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*, (Jakarta: DPZ, 2008), hal. 36

¹⁸ Amiruddin Inoed, dkk., *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 12

¹⁹ <https://muzaki.baznas.go.id>, diakses tanggal 14 September 2017

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

2. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul “STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT DAN INFAK BERBASIS *MUZAKI CORNER* (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung)” ini secara operasional membahas mengenai perencanaan, pelaksanaan serta penilaian *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan digunakan agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat lebih terarah. Secara garis besar skripsi ini terdiri atas enam bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub bab yang mempunyai pembatasan masing-masing yang berkaitan satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori, memuat teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian, antara lain meliputi pengertian strategi, unsur-unsur strategi, fungsi strategi, tahapan strategi, pengertian *fundraising*, metode *fundraising*, tujuan *fundraising*, pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, fungsi, hikmah dan manfaat zakat, sasaran zakat, pengertian infak, dasar hukum infak, pengeluaran infak, *muzaki corner*, Badan Amil Zakat Nasional, dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, memuat paparan data, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian mengenai *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

Bab V Pembahasan, pembahasan temuan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup, memuat kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkaian secara keseluruhan penelitian secara singkat.